

**KENISCAYAAN DWI KEWARGANEGARAAN DI  
INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA  
DAN NKRI  
(KERUGIAN DAN KEUNTUNGAN DALAM PENERAPAN  
DWI KEWARGANEGARAAN)**

**OLEH : KASUBDIT STATUS KEWARGANEGARAAN**

## A. Pendahuluan

Mengenai kewarganegaraan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Kewarganegaraan. Undang Undang Kewarganegaraan lahir pada saat bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Sebagai salah satu amanah reformasi dibidang hukum adalah menggantikan peraturan perundang-undangan produk kolonial dan peraturan perundang undangan yang bersifat diskriminatif. Undang Undang Kewarganegaraan terdahulu yaitu Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan undang undang yang bersifat diskriminatif. Sifat diskriminatif ini terlihat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, pada saat untuk menjadi WNI diharuskan mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI). Dengan diundangkannya Undang Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik ndonesial yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006, maka hal pokok adalah tidak adanya diskriminasi lagi di bidang kewarganegaraan.

Undang Undang Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Undang Undang Kewarganegaraan selain menganut asas asas umum kewarganegaraan (*ius soli*, *ius sanguinis*, kewarganegaraan tunggal, kewasrganegaraan ganda terbatas), juga menganut asas khusus antara lain adalah asas perlindungan maksimum, asas non diskriminasi, asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.

Undang Undang Kewarganegaraan pada dasarnya mengatur mengenai 4 (empat) hal pokok, yaitu :

1. Warga negara Indonesia ;
2. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI ;
3. Kehilangan kewarganegaraan RI ;
4. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan ;

Undang Undang Kewarganegaraan merupakan undang undang yang bersifat revolusioner pada saat itu mengingat undang undang tersebut telah mengatur sanksi bagi pejabat yang kelalaiannya atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan undang undang sehingga berakibat seseorang kehilangan hak memperoleh, memperoleh kembali dan atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu undang undang juga memerintahkan peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak undang undang diundangkan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga bersifat transisional. Karena sifatnya yang transisional sehingga belum dapat menjawab secara keseluruhan permasalahan kewarganegaraan, walaupun undang undang kewarganegaraan sudah mengadopsi asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak pelaku kawin campur atau anak yang lahir dinegara ius soli sampai paling lambat anak tersebut berusia 21 tahun harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, ataupun undang undang kewarganegaraan melarang kewarganegaraan ganda tidak terbatas, sehingga undang undang kewarganegaraan akhir-akhir ini menuai kritik masyarakat karena belum bisa menerima asas kewarganegaraan ganda tidak terbatas.

## **B. Kerugian dan Keuntungan Dalam Penerapan Dwi Kewarganegaraan**

Akibat migrasi dan globalisasi menjadikan kedua negara terkoneksi berdasar kepentingannya melalui warga negara yang bermigrasi tersebut, dan pada akhirnya perubahan kebijakan Dwi kewarganegaraan akan berpengaruh pula secara timbali balik terhadap kebijakan negara lain.

Prinsip Dwi Kewarganegaraan dapat diartikan bahwa setiap orang dapat memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda pada saat yang bersamaan, atau Dwi Kewarganegaraan terjadi ketika seseorang berstatus kewarganegaraan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Terdapat 3 (tiga ) factor atau alasan yang mempengaruhi terjadinya seseorang menjadi dwi kewarganegaraan, yaitu (1) penerapan asas kewarganegaraan yang

berbeda (*ius soli/ius sanguinis*) (2) perkawinan campuran dan (3) pewarganegaraan dari negara lain.

Hukum di setiap negara tentunya mengatur secara berbeda mengenai prinsip dwi kewarganegaraan ini, ada negara yang membolehkan dwi kewarganegaraan seperti, AS, Kanada, Ghana, India, Pakistan, Philipina dll. Dan ada negara yang tidak membolehkan dwi kewarganegaraan, seperti Indonesia, Jepang, dll. Di Indonesia sendiri hanya dikenal prinsip dwi kewarganegaraan terbatas, yang diberikan kepada anak dari pelaku kawin campur, anak dari seorang bapak/ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI, anak WNA yang diangkat oleh WNI, dan anak dari WNI yang lahir di negara *ius soli*.

Dewasa ini sebagian kelompok masyarakat ada yang berpendapat tidak setuju dan setuju dengan dwi kewarganegaraan. Pendapat yang utamanya tidak setuju dengan dwi kewarganegaraan menyatakan: pemberlakuan prinsip dwi kewarganegaraan sesungguhnya merugikan. Mereka mengatakan, dengan memiliki kewarganegaraan ganda maka seseorang akan memiliki kewajiban ganda, misalnya dalam hak pajak, pelayanan wajib militer, dan perlakuan yang berbeda seolah-olah dirinya asing (*alien*). Pendapat ini mengilustrasikan, ada kemungkinan bagi seorang pemegang dwi kewarganegaraan menghadapi situasi *double tax*, misalnya pada pajak penghasilan mereka atau pajak keluar masuk barang. Situasi ini tentunya membawa kerugian bagi kesejahteraan mereka. Dibiidang wajib militer misalnya sebuah kondisi di mana ada negara yang mewajibkan warga negaranya untuk mengikuti wajib militer, sehingga seorang pemegang dwi kewarganegaraan dapat memiliki kewajiban ganda. Keadaan ini terutama dalam hal kerahasiaan militer.

Dampak negative lainnya jika diterapkannya dwi kewarganegaraan adalah memberikan potensi yang mendorong keluarga atau kerabat atau orang lain melakukan migrasi keluar negeri. Migrasi seringkali dapat merugikan dirinya sendiri atau kepentingan nasional.

Issu lain jika prinsip dwi kewarganegaraan diberlakukan di Indonesia maka terdapat kemungkinan eks WNI yang melarikan diri keluar negeri karena melakukan gerakan separatistis atau kejahatan lainnya dapat kembali

menjadi warga negara Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan negara asing. Hal ini tentunya akan menciptakan lubang baru bagi pelanggaran hukum atau aktivis ilegal untuk menghindari dari penegakan hukum

Dengan diberlakukannya Dwi Kewarganegaraan bisa juga terdapat anggapan bahwa seolah-olah kewarganegaraan Indonesia menjadi kelas kedua dibanding dengan kewarganegaraan asing, misal kewarganegaraan Indonesia dan Amerika. **Pemegang dwi kewarganegaraan** nantinya mungkin akan lebih mementingkan hak dan kewajibannya sebagai WNA ketimbang sebagai WNI nya, sehingga kurang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Pemberlakuan dwi kewarganegaraan pada saat ini tentunya juga akan terkendala oleh Undang-Undang Kewarganegaraan, karena akan merubah asas-asas pokok dalam undang-undang kewarganegaraan, sehingga konsekuensinya adalah harus merubah undang-undang kewarganegaraan. Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan akan berdampak pada perubahan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti perpajakan, pertanahan, kerpedataan.

Demikian sebaliknya dengan masyarakat yang setuju dengan penerapan dwi kewarganegaraan adalah dikarenakan memberikan kemudahan akses untuk masuk dua wilayah negara yang berpotensi untuk meningkatkan karier, kesejahteraan dan pembangunan pada dua negara, terutama jika salah satunya adalah negara berkembang. Peningkatan kesejahteraan pada negara tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah negara tersebut. Selain itu juga adanya peningkatan skill, pendidikan, dan kemampuan sehingga tercipta transformasi alih teknologi/pengetahuan yang dulunya dirasa masih rendah. Dengan adanya alih teknologi hal itu merupakan investasi penting jangka panjang bagi suatu negara.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan populasi terbesar keempat, dan sebagai salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia, akan berpeluang untuk maju jika prinsip dwi kewarganegaraan diberlakukan, mengingat potensi sumber daya manusia yang begitu besar jumlahnya di Indonesia memerlukan penyebaran, dan peningkatan kompetensi sehingga pertumbuhan ekonomi, SDM di segala bidang diharapkan dapat merata dan terus meningkat. Oleh karena itu kedepan

negara Indonesia dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan bangsa tidak lagi tergantung pada seberapa besar potensi sumber daya alamnya melainkan seharusnya tergantung kepada sumber daya manusianya.

Selain dari sisi ekonomis penerapan asas kewarganegaraan ganda akan memberikan efek psikologis yang baik karena merupakan salah satu metode dalam penyatuan keluarga. Akibat perkawinan campuran masing masing mempunyai kewarganegaraan satu sama lain yang berbeda.

### **C. Kesimpulan**

Pada dasarnya undang-undang kewarganegaraan dapat diubah kapan waktu sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Karena sifat dari hukum atau undang undang itu sendiri selalu terbukti tertinggal dari kemajuan masyarakat atau kadang bersifat statis, namun demikian untuk merubah suatu undang-undang kewarganegaraan diperlukan suatu kajian hukum dalam bentuk naskah akademik dengan mengkaji dari berbagai aspek tidak hanya saja dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari aspek lain, seperti pertahanan , keamanan, sosiologi, budaya serta kesiapan dari para penyelenggara negara.

### **D. Saran**

Mengingat keinginan perubahan kebijakan dwi kewarganegaraan selama ini, dilakukan oleh Indonesian Diaspora Network (IDN), maka untuk penerapan dwi kewarganegaraan, hendaknya agar dilakukan secara bertahap yaitu dengan memberikan kemudahan terlebih dahulu kepada para Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri di bidang investasi (ekonomi), keimigrasian, alih pengetahuan/teknologi. Jika hal ini memberi dampak positif dapat dikuti dengan perubahan kebijakan di bidang lainnya, yang pada akhirnya dilakukan perubahan Undang Undang Kewarganegaraan.

Catatan :

Sumber Referensi :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
2. Merancang landasan hukum pengaturan dwi kewarganegaraan, oleh Mohamad Al-Arief
3. Penguatan Legislasi Bagi Integrasi Diaspora Indonesia, oleh Dr.H.M. Azis Syamsuddin, SH.
4. Menimbang Dwi Kewarganegaraan, oleh Wahyu Efendy